



Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)

Ni Made Intan Maharani*, A. A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*intanmaharani@gmail.com

How To Cite:

Maharani, N. M. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar). *Analogi Hukum*, 2(1), 119-123. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1615.119-123>

Abstract-Aside from going through the courts, there are alternatives that can be passed through the dispute, namely negotiation, mediation and arbitration. Arbitration institutions are bodies chosen by the parties to the dispute to provide decisions regarding certain disputes, these institutions can also provide a binding opinion of a legal relationship from matters that have not arisen yet. The formulation of the problem raised in this study is how this arrangement for dispute resolution of parties who have been bound in an arbitration agreement, as well as how the judges' legal considerations in resolving disputes in an arbitration agreement. This research is a normative legal research. Arrangement for dispute resolution of parties that have been bound in the arbitration agreement is contained in law number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, in which the dispute resolution is handed over by professional Arbitrators who will act as judges or private courts who will apply the procedure the way the peace law has been mutually agreed upon by the parties to arrive at a final and binding decision. Judge's Legal Considerations in the Case Verdict of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. that is based on Article 3 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which states that the District Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in an arbitration agreement

Keywords: Dispute Resolution, Agreement, Arbitration

Abstrak-Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif yang dapat dilalui, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ini pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Arbitrase.

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang

biasanya hidup bermasyarakat. Kehidupan tersebut mengakibatkan manusia dituntut agar

bisa saling melakukan hubungan satu sama lainnya guna untuk hidup. Setiap manusia mempunyai kewajiban beserta hak yang patut dihargai dan dihormati oleh setiap manusia lainnya. Oleh karena itu, perlu suatu regulasi yang dijadikan aturan dalam melakukan kehidupan guna menciptakan ketertiban dalam hubungan tersebut. Regulasi yang mengikat hubungan manusia yaitu merupakan aturan yang baru dari negara yang mengharuskan warga negara atau masyarakat yang terdapat di suatu wilayah negara itu. Aturan ini lalu digerakkan dari lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atas dasar konstitusi serta peraturan perundang-undangan (Sugeng & Sujayadi, 2009).

Prosedur dari pengerjaan suatu sengketa yaitu berbentuk berupa peradilan. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa peradilan yang dimaksudkan yaitu penerapan hukum akurat dari suatu hak yang menuntut, guna yang dimana digerakkan dari sebuah lembaga yang sudah ada, serta diadakannya dari sebuah negara dan terlepas oleh aturan dari siapapun melalui sebuah cara yang bertujuan untuk putusan yang mengikat (Mertokusumo, 2006).

Untuk kedua belah pihak yang merasa hak perdatanya merugi bisa melakukan pengajuan perkara di pengadilan guna mendapatkan kesepakatan mutlak sesuai dengan aturan yang sudah ada, ialah melalui caradengan melakukan pengajuan tuntutan untuk pihak yang sudah membebani. Pemikiran untuk melakukan gugatan diserahterimakan seluruhnya terhadap pihak dari yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu yakni suatu penegakan dari asas hakim bersifat menunggu dari hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).

Sebuah asas dari hukum acara perdata menyebutkan supaya pengerjaan sebuah perkara di pengadilan dikerjakan dari asas sederhana, sigap dan terjangkau dari proses peradilan. Proses peradilan yang berprosessigap akan menaikkan kewibawaan peradilan serta menabuh harapan warga dari pengadilan (Mertokusumo, 2006). Proses peradilan yang sigap tentu akan sangat terjangkau. Kata terjangkau diaksudkan supaya biaya yang dikeluarkan dari sebuah perkara bisa terjangkau oleh warga. Dalam asas sederhana, cepata dan terjangkau dimaksudkan bukan untuk menyampaikan kecermatan tetapi teruntuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dari pemeriksaan dan penyelesaian perkara di peradilan

Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif

yang dapat dilalui, dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Arti dari kata arbitrase termuat dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

- lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan:

- perkara yang bisa digunakan dari jalur arbitrase hanya kasus perdagangan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dari kedua belah pihak yang bersengketa

Paradigma pengerjaan perkara sengketa di luar pengadilan untuk mencapai keadilan mengutamakan pendekatan konsesnsus, untuk mepertemukan tujuan para kedua belah pihak yang bersengketa, dan pertujuan untuk memperoleh hasil penyelesaian sengketa kearah win-win solution yang esensinya merupakan tujuan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, atau cara-cara lain penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Abdurrasyid, 2002).

Putusan Perkara Pengadilan negeri Denpasar Kelas I A (Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps). ialah putusan yang merupakan gugatan tidak dapat diterima oleh hakim. Perkara ini ialah kasus wanprestasi antara Penggugat (Ronald Sunrise) dan tergugat (PT Bali Trikarsa). Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa Pengadilan (PN Denpasar) tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menolak gugatan penggugat untuk mengadili tergugat, dengan pertimbangan bahwa permasalahan diantara para pihak (pihak penggugat dan tergugat) haruslah diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar).

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan

pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan dari penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dari aturan perundang-undangan maupunkaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dalam bermasyarakat (Amirudin & Asikin, 2012).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara kesepakatan tidak terlepas dari terikat dengan pihak ketiga yang netral (Adi, 2010).

Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa umum menyebutkan bahwa, Arbitrase adalah alternatif penyelesaian perkara perdata di luar peradilan umum yang terdapat pada perjanjian arbitrase yang dilakukan dengan cara tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam penanganan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan arbitrase terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan para pihak yang bersengketa dan arbiter (pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa arbitrase) yaitu :

- a. Asas kesepakatan
- b. Asas musyawarah
- c. Asas final

Berdasarkan asas arbitrase diatas yang dimaksudkan asas kesepakatan adalah kesepakatan antara pihak penggugat dan yang tergugat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pihak ketiga di luar pengadilan .

Asas musyawarah adalah dimaksudkan dalam penyelesaian sengketa atau perkara harus pertama kalinya diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah oleh arbiter yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Asa final yang diaksud adalah putusan arbitrase dalam menangani kasus para pihak yang bersengketa adalah bersifat mutlak dan final yang artinya tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat di upayakan upaya huku lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat juga kelebihan dan kelemahannya itu :

- a. Kelebihan arbitrase:
 - Prosesnya cepat
 - Biaya lebih murah
 - Kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjaga
 - Bebas memilih arbiter
 - Putusannya bersifat akhir dan final
- b. Kelemahan penyelesaian sengketa arbitrase:
 - Pelaksanaan putusan arbitrase dalam prakteknya masih menjadi hal yang sulit
 - Sulitnya para pihak untuk bertemu
 - Lembaga arbitrase belum memiliki hak dalam memberikan eksekusi kasus arbitrase.

Berdasarkan BANI, aturan dari majelis arbitrase berhak menetapkan putusan sela , putusan akhir, atau putusan putusan parsial. Ada tiga jenis putusan arbitrase berdasarkan BANI ialah (Sembiring, 2011):

- a. Putusan Sela
- b. Putusan Akhir
- c. Putusan Persetujuan Perdamaian

Berdasarkan Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara kedua belah pihak yang sudah menyepakati perjanjian arbitrase.

Maka dari itu perjanjian arbitrase ini, berarti meniadakan hak para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan terhadap perkara sengketa ke Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri memiliki tugas dan memiliki wewenang menyelidiki maupun memutuskankasus pidana

dan kasus perdata di tingkat pertama.

Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang tersebut diatas, hanya dapat mengadili perkara:

- a. Pidana ;dan
- b. Perdata.

Didalam gugatannya penggugat mendalilkan tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat menyatakan kalau pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sedangkan tergugat dalam eksepsinya menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase nasional (BANI).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Arbitrase Di Pengadilan Negeri Denpasar

Terkait Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada permasalahan diantara para pihak (pihak penggugat dan tergugat) haruslah diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan didalam perjanjian itu ternyata telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan apabila pihak penggugat beralasan bahwa bukti berupa perjanjian belum ditandatangani oleh para pihak ternyata tidak demikian, maka terhadap hal itu alasan penggugat patut untuk dikesampingkan, dan oleh karena itu eksepsi tergugat hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki wewenang mengadili dan memutuskan sengketa ini.

Adapun atas pertimbangan hakim tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, mengadili:

- a. Menyetujui gugatan dari tergugat,
- b. Menetapkan Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai hak untuk mendalami sengketa ini,
- c. Menyatakan Penggugat denda biaya perkara sebesar Rp. 776.000.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akibat hukum yang dapat diterima oleh para tergugat dan penggugat yaitu harus menyelesaikan

perkara tersebut di Badan Arbitrase Nasional (BANI). Melihat bahwa dalam putusan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan negeri Denpasar Kelas I A Nomor (3/Pdt.G/2017/PN.Dps). Yang menang adalah pihak tergugat, maka khusus untuk tergugat akibat hukum yang dipeoleh adalah membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan hakim dari acara pidana untuk memutuskan sebuah perkara pidana, dan penetapan dilakukan dari sebuah permohonan, biasanya perkara perdata sebagai contoh yaitu pengangkatan wali atau pengangkatan anak (Mulyadi, 2010).

Putusan hakim dasarnya memiliki kontribusi penting dari hukum serta kemakmuran, hakim dalam memutuskan putusan diharapkan agar selalu berhati-hati, dan tidak memihak dan bersifat mutlak dan final. Selain itu Hakim dalam menetapkan vonis dalam putusannya diharapkan dapat melihat berdasarkan fakta dan tidak hanya dari isi perkara tersebut apakah tepat menurut aturan yang ada, selain itu juga harus melihat dari segi pandang konsekuensi kemungkinan yang bisa terjadi, hakim harus berpengetahuan luas karena hakim memiliki tanggung jawab tinggi untuk bisa memahami fakta yang ada di antara warga Negara serta harus lebih bisa mengerti maupun mendalami dari apa yang ada dalam putusan tersebut, karena di peradilan ada perbedaan putusan maupun penetapan hakim. Karena itu diharapkan menjaga supaya putusan yang diputuskan tidak menyebabkan rasa tak adil antara kedua belah pihak (Andrisman, 2010).

4. Simpulan

Pengaturan penyelesaian sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara kedua belah pihak yang terikat dari perjanjian arbitrase, hal

tersebut didukung oleh bukti perjanjian kontruksi No 001/H/BLTR/Cons.Agree/2016 tanggal 02 februari 2016 antara penggugat dan tergugat, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI). Berdasarkan bukti tersebut, dan fakta menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian itu, maka langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan hal yang tepat dengan menolak gugatan penggugat.

Pihak yang kalah dalam putusan harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi putusan yaitu dengan sukarela berdasarkan perjanjian yang telah disepakati untuk menyelesaikan perkara di Arbitrase dan terhadap proses pendaftaran harus ada keseragaman antara peraturan BANI dan Undang-Undang Arbitrase. Putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan sesuai isi putusan dengan itikad baik dan pendaftaran ke Pengadilan Negeri agar makna dari Title Eksekutorial itu sendiri menjadi utuh sehingga kepastian hukum bagi para pihak tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adi, M. K. (2010). Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 295–316. Retrieved from <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art7>
- Amirudin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, T. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*

(*Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*) (Cet. Pertama). Jakarta: Visimedia.

Sugeng, B., & Sujayadi. (2009). *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Surabaya: Kencana.